

ZAKAT SEBAGAI PENYALURAN HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

Tsumma Lazuardini Imamia

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

tsumma_li@ub.ac.id

ABSTRAK

Dalam tulisan ini mendiskusikan mengenai konsep kepemilikan dalam perspektif Islam. Hak milik dicerminkan dalam harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkannya seperti profesi, perdagangan, dan sebagainya. Manusia merupakan pemegang tanggung jawab dari Allah SWT melalui harta kekayaan. Hak milik mutlak dimiliki oleh Allah SWT dan manusia hanya memperoleh hak guna pada harta kekayaan tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat berbagai sumber dan barang yang dapat dimiliki oleh individu. Dalam Islam, kelebihan kekayaan wajib disalurkan melalui zakat karena 2,5% merupakan hak milik orang lain. Dalam paper ini digunakan metode studi kepustakaan atau literature study. Mekanisme ekonomi Islam mengurangi kesenjangan ekonomi menggunakan zakat sebagai instrumennya. Telah ditegaskan bahwa wajib bagi masyarakat yang memiliki kekayaan (sudah cukup nisab) untuk mengeluarkan zakat dikarenakan terdapat hak milik fakir miskin di dalamnya. Zakat memiliki potensi besar apabila disalurkan dengan tepat yang diharapkan mampu mengubah status mustahik menjadi muzakki.

Kata Kunci: Hak kepemilikan, zakat, potensi zakat

ABSTRACT

This paper discusses the concept of ownership in an Islamic perspective. Property rights are reflected in assets obtained from various sources to obtain them such as profession, trade, and so on. Humans are the holders of responsibility from Allah SWT through wealth. Absolute property rights are owned by Allah SWT and humans only get usufructuary rights on these assets. In the Islamic economic system, there are various sources and goods that can be owned by individuals. In Islam, excess wealth must be channeled through zakat because 2.5% belongs to other people. In this paper used the method of literature study or literature study. The Islamic economic mechanism reduces economic disparities using zakat as an instrument. It has been emphasized that it is obligatory for people who have wealth (enough nisab) to issue zakat because there are property rights of the poor in it. Zakat has great potential if it is distributed properly which is expected to change the status of mustahik to muzakki.

Keywords: Property rights, zakat, zakat potential

1. PENDAHULUAN

Pengakuan mengenai kepemilikan dalam Islam diakui keberadaannya. Sehingga setiap hasil usaha umat Muslim sah menjadi hak miliknya. Di salah satu sisi dari pernyataan tersebut dapat menimbulkan efek negatif. Apabila seseorang yang telah berusaha lebih keras daripada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih dengan kata lain dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang ingin berusaha dengan keras. Sedangkan pendapatan akan bernilai lebih ketika diakui adanya hak milik. Dari motivasi itulah membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. Secara harfiah manusia memiliki karakteristik yang mengarah pada sifat matrealistik. Sehingga manusia akan terus-menerus mengumpulkan sebanyak-banyaknya materi. Seharusnya hak kepemilikan dapat berfungsi sebagai nafkah konsumtif bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, alat untuk mengapresiasi kepedulian sosial (zakat, infak, dan sedekah).

Dalam ajaran Islam seharusnya pengakuan atas hak milik digunakan untuk membebaskan sifat matrealistik pada manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep kepemilikan dalam pandangan Islam memasukkan muatan nilai moral etika sebagai faktor endogen. Perlu diketahui kepemilikan yang mutlak merupakan milik Allah SWT. Tidak ada yang salah dalam memandang harta kekayaan sebagai kepemilikan. Manusia merupakan perantara Allah SWT dalam memanfaatkan harta benda milik-Nya. Islam mengakui pembagian konsep kepemilikan dalam bentuk kepemilikan pribadi, kepemilikan umum (*al milkiyyah al aminah/collective property*), dan kepemilikan negara (*state property*).

Harta yang dimiliki tidak boleh digunakan secara berlebihan. Menurut Ridlo (2007), harta sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, terlebih dalam membantu fakir miskin karena sesungguhnya setiap hartawan membutuhkan pembersihan dan penyucian hartanya dengan cara kesungguhan di dalam berzakat yang akan membersihkan dari penyakit kikir, bakhil, dan egoisme. Selain itu, berguna untuk mencegah eksploitasi kelompok kaya dengan kelompok miskin. Menurut Aristoni dan Abdullah (2015), dikatakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan dari harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-

hak orang lain yang menempel kepadanya. Seseorang yang memiliki harta kekayaan namun enggan untuk membayar zakat maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa besar. Zakat merupakan instrumen yang digunakan sebagai bentuk manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Zakat dapat diperoleh dari sumber dari *profit* perdagangan, pendapatan, gaji pekerja, aset perusahaan atau individu.

Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz adanya pemberdayaan zakat yang merata dan adil dapat mengubah status dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi muzakki (pembayar zakat). Artinya zakat berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang tepat. Zakat mempunyai aturan yang jelas dan adil karena itu dalam sistem zakat diwajibkan bagi setiap umat Muslim untuk membayarkan 2,5 persen dari harta miliknya setiap tahunnya. Selain itu, zakat dapat pula digunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing (Sitepu, 2005). Diperkuat dengan pendapat Mannan (1997) zakat dapat memberikan pengaruh signifikan pada beberapa sektor ekonomi, seperti daya produksi meningkat, mengurangi pengangguran, dan pengurang perbedaan pendapatan, dalam catatan zakat tersebut tidak hanya habis dikonsumsi akan tetapi hasil penerimaan zakat benar-benar disalurkan dan diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan seterusnya dapat menghasilkan keuntungan. Dari tujuan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat. Selain itu, dalam Undang-Undang No 38 tahun 1999 juga memberikan penjelasan pengumpulan hasil dan dialokasikannya zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* dan pemanfaatan zakat untuk usaha-usaha produktif.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Hak Kepemilikan

Menurut Al Abadi (1987) arti kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Menurut Nawawi (2007), kepemilikan

tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya namun harus sesuai dengan beberapa aturan. Dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia merupakan pemegang amanah dari Allah SWT. Pada dasarnya zakat tidak melanggar norma atas harta baik dari segi hak maupun kepemilikannya tetapi di dalam harta kekayaan seseorang tersebut tersimpan pula hak orang yang membutuhkan dari fakir dan miskin. Hal mengenai kepemilikan dalam zakat telah ditetapkan dalam nash.

Hak Kepemilikan Dalam Pandangan Islam

Islam memandang masalah hak kepemilikan (*property*) memiliki pandangan yang khas. Berbeda sistem kapitalisme dan sosialisme dalam memandang hak kepemilikan. Dalam Islam menjelaskan harta benda bukanlah menjadi milik pribadi (dalam sistem kapitalis) dan juga bukan pula menjadi milik bersama (dalam sistem sosialis) tetapi semua itu adalah milik Allah. Manusia di bumi selain dapat memanfaatkan dan mengolahnya tetapi juga memiliki hak guna dari harta tersebut. Namun kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah SWT seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta, yang di dalamnya termasuk manusia merupakan ciptaan Allah dan segala sesuatu di langit dan bumi adalah mutlak milik Allah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 18 yang artinya: *Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allahlah kembali (segala sesuatu).*

Dalam surat Al-Maidah ayat 120 yang artinya:

Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu

Selain surat Al-Maidah yang menjelaskan mengenai kepemilikan mutlak hanya dimiliki Allah terdapat pula dalam surat Thaha ayat 6 yang artinya *Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa harta adalah milik Allah SWT. Pada hakekatnya harta yang diterima oleh seseorang merupakan sebuah titipan. Manusia sebagai kepemilikan harta tersebut diberi amanat untuk menyalurkan dan membelanjakannya sesuai dengan

kehendak pemilik-Nya. Artinya, manusia tidak dapat membelanjakan atau memanfaatkannya secara berlebihan. Dalam Islam juga mengajarkan adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil seperti perampasan atau perampokan suatu hak milik. Suatu kepemilikan yang benar dapat dilakukan melalui cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan. Dalam Akbar (2012), sedangkan menurut syariat Islam sedikitnya terdapat tiga sebab sumber daya ekonomi dapat diakui menjadi kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) diantaranya adalah

1. Bekerja (*al'amal*)

Definisi bekerja sendiri dapat mencakup pengertian yang luas, bermacam-macam jenisnya, dan juga hasil yang berbeda-beda. Sehingga untuk membatasi pengertian mengenai bekerja yang sekaligus dapat dijadikan sebagai sebab hak kepemilikan antara lain:

a. Menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah mati disini mengandung arti yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada seorang pun yang memanfaatkannya. Sedangkan maksud dari menghidupkan yaitu mengolah tanah dan menanaminya. Sehingga dari semua yang dilakukannya untuk menghidupkan tanah mati dapat menjadi miliknya.

b. Menggali kandungan bumi

Menggali sesuatu yang ada di kandungan bumi seperti aktivitas penggalian pertambangan. Barang yang diserap dari udara seperti oksigen dan nitrogen termasuk pula dalam pengertian harta galian.

c. Berburu

Aktivitas berburu merupakan dalam kategori bekerja. Dimana hasil dari perburuan tersebut secara otomatis dapat dikatakan sebagai hak milik orang yang memburunya.

d. Makelar (*samsarah*)

Yaitu bekerja untuk orang lain dengan upah sebagai imbalannya. Pekerjaan ini dapat berupa jasa untuk menjual atau membeli suatu kepemilikan barang.

e. Bagi hasil (*mudharabah*)

- Merupakan bentuk kerjasama dari kedua belah pihak atau orang dalam suatu perdaganganyang melakukan aktivitas ekonomi. Namun, pada bagian pihak yang memiliki modal (investor) tidak termasuk dalam kategori penyebab kepemilikan melainkan hanya sebagai pengembangan kekayaan.
- f. Paroan kebun (*musaaqat*)
Seorang pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk mengurus dan merawatnya. Dimana hasil dari kebun tersebut dapat dibagi pada sang pemilik juga pada yang mengelola sebagai kompensasi yang dia dapatkan
 2. Pewarisan (*al-irts*)
Pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Sang ahli waris sah untuk memiliki harta tersebut. secara syariat apabila seseorang mendapatkan warisan maka dia dapat memilikinya.
 3. Pemberian harta negara kepada rakyat
Harta yang diambil dari *baitul maal* yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup maupun kepemilikan yang dapat dimanfaatkan.
 4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga
Adapun tata cara untuk mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan juga adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun.

Klasifikasi Kepemilikan

Dalam Islam tinjauan kepemilikan berdasarkan syariah dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus.

A. Kepemilikan Umum

Menurut Al-Khailani (dalam Hakim,2012) menyebutkan kepemilikan umum dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai nilai kegunaan yang berkaitan dengan semua kewajiban negara pada rakyatnya, termasuk bagi kelompok nonmuslim. Tujuan dari kepemilikan umum menurut At Tariqi (2004) diantaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan yang mempunyai fungsi sosial

2. Jaminan pendapatan negara
3. Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan
4. Urgensi kerjasama antara negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama
5. Investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama

Sumber-sumber kepemilikan umum menurut syara' antara lain yaitu wakaf, proteksi pemerintah, kebutuhan pokok, barang-barang tambang, *Ash-Shawafi*, istana dan bangunan. Dari segi pengelolaannya diserahkan pada khalifah (*amirul mukminin*). Khalifah yang bertugas dalam mengelola harta milik umum hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

B. Kepemilikan Khusus

Islam mengikat kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik khususnya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu kemaslahatan umum. Menurut Hakim (2012), kepemilikan khusus yaitu hukum syar'i yang diberlakukan untuk memberikan hal khusus bagi manusia atau seseorang dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarang. Terdapat berbagai jenis kepemilikan khusus antara lain:

1. Kepemilikan pribadi
2. Kepemilikan perserikatan (organisasi)
3. Kepemilikan kelompok

Peranan Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, zakat merupakan salah satu cara untuk penyaluran harta kepemilikan. Dimana ketentuan dikeluarkannya zakat bagi umat muslim yaitu ketika harta kita telah cukup senisab. Dikeluarkannya zakat dari umat muslim kaya dikarenakan adanya hak milik orang lain di dalamnya. Zakat disini merupakan bentuk konkret penyaluran dari hak kepemilikan dalam Islam. Sumber-sumber zakat *maal* dapat dibagi menjadi dua yaitu konvensional dan modern. Zakat

konvensional yaitu yang bersumber dari zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, dan zakat barang tambang dan hasil laut. Sedangkan zakat modern bersumber dari zakat madu dan produksi hewani, zakat pencarian dan profesi, zakat saham dan obligasi, dan yang terakhir yaitu zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain. Menurut pandangan Qardhawi (1987) mengenai zakat yaitu memiliki tujuan mendasar untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain.

Pramanik (1993) berpendapat bahwa zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan umat muslim. Dalam konteks makro ekonomi Pramanik menyatakan zakat dapat dijadikan instrumen yang dapat memberikan rangsangan untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Selain itu, transfer terbaik dalam masyarakat yaitu dengan zakat. Salah satu tujuan dari zakat yaitu untuk mempersempit perbedaan ekonomi di masyarakat serendah mungkin (Murlan, 2011). Dalam penyaluran zakat pemerintah khususnya di Indonesia telah menyediakan lembaga-lembaga untuk pengelolaan zakat. Badan pengelolaan zakat di Indonesia yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Sedangkan yang dikelola oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).

3. METODE PENELITIAN


Dalam paper ini digunakan metode studi kepustakaan atau *literature study*. Hal tersebut dikarenakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dicari melalui kajian yang bersumber dari buku, artikel, internet dan lain-lain. Menurut Adi (2004), metode studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan melihat katalog dan menelusuri buku-buku referensi untuk menggunakan teori yang ada, atau bahan/data yang ditulis yang merupakan buah pikiran atau hasil penelitian orang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat

Zakat dan sedekah merupakan bagian dari instrumen tersebut. Dalam paper ini akan fokus pada masalah distribusi pendapatan dari zakat. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang bertugas sebagai penerimaan, penyaluran dan pemberdayaan zakat antara lain Rumah Zakat, BAZNAS, BAZ, dan lain sebagainya. Selain itu, memberdayakan dana zakat dengan baik diharapkan para mustahiq tidak seterusnya menjadi mustahiq. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS perolehan zakat di Indonesia tahun 2021 mencapai Rp 14 triliun yang memiliki berpotensi untuk menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Rinciannya yaitu Rp11,7 triliun dari rumah tangga dan Rp 2,7 triliun dari perusahaan milik muslim. Berikut data besarnya zakat yang diperoleh dari tahun 2018 hingga 2021 (Gambar 3).

Gambar 3. Besar Zakat (dalam Miliar Rupiah)



Sumber: BAZNAS, 2021

Untuk mengoptimalkan potensi zakat tersebut sebaiknya pengelolaan zakat didistribusikan secara merata dan adil yang diharapkan dapat menjadi pendongkrak ekonomi umat dapat tercapai. Sebelum mencapai tujuan-tujuan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat. Menurut Qardhawi (1987) dikatakan adil yaitu dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan masalah bagi dunia Islam. Mengutamakan golongan pertama (fakir, miskin, amil, dan muallaf) terutama kelompok fakir miskin karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang

lain merupakan maksud dari tujuan diwajibkannya zakat.

. Sebagai contoh zakat produktif ketika muzakki atau amil memberikan zakat kepada mustahiq berupa hewan ternak. Dari jumlah yang hanya sepasang di budidayakan oleh mustahiq kemudian bertambah banyak seiring dengan waktu. Dari bertambahnya jumlah hewan ternak tersebut mustahiq akan memperoleh hasil berupa keuntungan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan ketika sudah mencapai nisab dapat dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, besarnya potensi zakat bagi mustahiq sangatlah luar biasa yang diharapkan mereka bisa berubah menjadi muzakki. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Dari ayat di atas yang menerangkan secara *implisit* potensi efek *multiplier* dari zakat. Pemberian zakat produktif akan meningkatkan pendapatan mustahiq apabila dikelola dengan baik. Peningkatan pendapatan berdampak pada kenaikan tingkat daya beli. Kenaikan daya beli maka akan mendorong semakin banyaknya kapasitas produksi. Dari peningkatan produksi akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Artinya tingkat pengangguran akan berkurang. Dalam surat At-Taubah: 60 menjelaskan kelompok penerima zakat (*ashnaf*) yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki pengalokasian zakat pada masing-masing *ashnaf* yang bervariasi. Variasi pembagian zakat pada masing-masing kelompok *ashnaf* telah disesuaikan menurut kepentingan masing-masing.

Tabel 1. Penyaluran Zakat Berdasarkan Ashnaf di setiap OPZ

<i>Ashnaf</i>	OPZ									
	Nasional		BAZNAS		BAZNAS Provinsi		BAZNAS Kab/Kota		LAZ	
	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%	Rp (juta)	%
Fakir	1.524.058	74,36	50.733	89,32	222.496	67,23	371.362	76,19	879.467	74,89
Miskin										
Mualaf	19.098	0,93	10	0,02	7.296	2,20	5.882	1,21	5.911	0,50

Riqab	10.627	0,52	0	0,00	149	0,04	1.087	0,22	9.391	0,80
Gharimin	13.214	0,64	1.050	1,85	2.649	0,80	6.734	1,38	2.780	0,24
Fi	459.056	22,4	4.859	8,55	84.623	25,57	94.252	19,34	275.322	23,44
Sabilillah										
Ibnu	23.484	1,15	150	0,26	13.750	4,15	8.087	1,66	1.497	0,13
Sabil										
Total	2.049.537	100	56.803	100	330.962	100	487.405	100	1.174.367	100

Sumber: Dokumen Statistik BAZNAS, 2016

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan proporsi zakat untuk fakir miskin merupakan yang terbesar. Oleh sebab itu, masyarakat kelompok kaya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat agar masyarakat fakir miskin dapat menikmati apa yang menjadi hak miliknya. Bagi golongan fakir miskin atau kelompok asnaf lainnya zakat sangat berarti bagi mereka. Dengan proporsi pembagian zakat yang cukup besar khususnya pada golongan fakir miskin diharapkan dengan dana zakat yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin untuk keperluannya terlebih jika dipakai untuk modal usaha. Harapannya untuk jangka panjang dengan pendistribusian yang benar kepada golongan asnaf dapat memotivasi agar mereka berubah menjadi muzakki di masa mendatang.

Permasalahan Seputar Zakat

Islam menghormati hak kepemilikan individu. Dalam Islam pengumpulan kekayaan sebanyak-banyaknya diperbolehkan asalkan yang harus disadari yaitu tegas dijelaskan di dalamnya adanya hak fakir miskin. Pembahasan dalam Islam mengenai kepemilikan pribadi mengenakan peraturan-peraturan tertentu. Aturan-aturan tersebut wajib dikenakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Zakat, cukai, dan sedekah merupakan contoh aturan yang dikenakan dalam konteks kepemilikan pribadi. Zakat merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat merupakan instrumen yang telah dijalankan sejak zaman Rasulullah dalam menyalurkan harta kekayaan atau hak kepemilikan. Terlebih jika pendistribusian zakat diterima pada golongan mustahik dengan tepat dan efisien.

Pada zaman Rasulullah sumber-sumber zakat telah jelas disebutkan yaitu emas dan perak, barang dagang, binatang ternak, hasil pertanian, hasil temuan dan tambang. Namun, dengan semakin pesatnya keilmuan dan teknologi maka tidak dapat disamakan dengan pengeluaran

zakat pada zaman Rasulullah. Perluasan sumber zakat pada zaman modern sekarang antara lain zakat binatang ternak, emas dan perak yang meliputi uang, zakat kekayaan dagang, hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, investasi pabrik atau perusahaan, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi, zakat saham dan obligasi. Pada dasarnya para ulama kontemporer dalam menghadapi perbuahan zaman maka pengeluaran zakat tetap bersandar pada dalil umum. Menurut Qohaf (2004), penentuan model penghimpunan dan pendistribusian yang beragam dari zakat diserahkan kepada pemerintah dan atau pengelola zakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemilikan dalam Islam secara umum dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan khusus dan kepemilikan umum. Dalam Islam dibenarkan untuk memiliki kekayaan sebanyak mungkin. Hak kepemilikan individu merupakan dasar dari jenis kepemilikan lainnya. Konsep hak kepemilikan dalam Islam yaitu pemberian tanggungjawab atau amanah dari Allah SWT. Zakat merupakan bentuk dari kepedulian sosial yang berperan penting dalam tatanan dan ekonomi umat Islam. Dengan pemberdayaan yang tepat melalui lembaga-lembaga pengelola zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup kaum fakir miskin. Oleh sebab itu mereka yang memiliki harta kekayaan wajib tunduk pada hukum zakat. Perluasan sumber harta zakat bukan tanpa alasan dikarenakan seiring pesatnya aktivitas perekonomian modern dewasa ini. Sehingga kaidah yang digunakan dalam perluasan zakat adalah berdasarkan pada dalil-dalil umum yang didasarkan pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No.2.
- Aristoni, & Abdullah, J. (2015). Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer. *ZISWAF*, Vol. 2 No.2.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mannan, M. A. (1997). *Ekonomi Islam Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: penerjemah Arif Paton Harahap.
- Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, A. M., & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pramanik, A. H. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Qardhawi, Y. (1987). *Hukum Zakat*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Qohaf, M. (2004). *Manajemen Zakat Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Ridlo, M. T. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: LAZNAS Bekerjasama dengan BAMUIS BNI.
- Sitepu, Z. A. (2005). Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 1 No 2.